

SOSIALISASI PROGRAM SERTIFIKASI HALAL GRATIS BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL

Asmawati¹, Dina Soes Putri^{2*}, Adi Gunawan³

^{1,2}Prodi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

³Prodi Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

asmawatiraba@gmail.com¹, putri_dinasoes@ummat.ac.id², adigunbio@gmail.com³

ABSTRAK

Abstrak: Sertifikasi halal merupakan tahapan yang harus dilakukan oleh produsen, khususnya untuk produk-produk makanan dan minuman (mamin), agar konsumen Indonesia yang mayoritas muslim dapat mengkonsumsi produk-produk tersebut dengan rasa aman dan nyaman. Sayangnya, tidak semua produk, khususnya hasil UMKM, yang mencantumkan label halal MUI di kemasan produknya. Oleh karena itu, telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi program sertifikasi halal gratis (SEHATI) dan pendampingan pengajuan sertifikasi halal melalui skema *self-declare* kepada para pelaku UMK anggota Ikatan Muslimah Indonesia (IPEMI) NTB. Tujuan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan kesadaran (*awareness*) para pelaku UMK untuk segera mengurus sertifikasi halal produknya, mengingat per 17 Oktober 2024 semua produk makanan dan minuman wajib bersertifikat halal. Selain itu, mitra juga dibekali dengan softskill (melalui bimtek) yang dapat digunakan untuk mengajukan sertifikasi halal produknya melalui skema *self-declare*. Mitra kegiatan ini adalah pelaku UMK yang merupakan anggota aktif IPEMI NTB sejumlah 10 orang. Metode pengabdian yang digunakan adalah *Participatory Action Research* (PAR), dimana tim pengabdian memberikan sosialisasi program SEHATI yang dilanjutkan dengan pendampingan pengajuan *self-declare*. Sistem evaluasi yang dilakukan melalui kegiatan pengabdian ini adalah observasi langsung. Tema sosialisasi terdiri dari: "Urgensi Sertifikasi Halal Produk bagi Pelaku UMKM" dan "Teknis Pengajuan Sertifikasi Halal MUI Melalui Skema *Self-declare*". Untuk mempermudah mitra dalam pengajuan berkas-berkas yang dibutuhkan, tim pelaksana telah membagikan modul bimbingan teknis yang bisa dipelajari secara mandiri. Berdasarkan hasil observasi, dapat disimpulkan bahwa tingkat keberhasilan program pengabdian ini adalah di atas 80%, ditandai dengan keaktifan dan pemahaman mitra (peserta) terhadap materi yang disampaikan yang ditunjukkan oleh antusiasme dalam bertanya dan keinginan untuk segera mengajukan sertifikasi halal produk makanan dan minuman yang dimilikinya melalui program SEHATI.

Kata Kunci: Program Sertifikasi Halal MUI Gratis; Skema Self-Declare; Usaha Kecil dan Mikro.

Abstract: Halal certification is a step that producers must take, especially for food and beverage products (mamin), so that Indonesian consumers, who are predominantly Muslim, can consume these products with a sense of security and comfort. Unfortunately, not all products, especially those produced by MSMEs, carry the MUI halal label on their product packaging. Therefore, the free halal certification programme (SEHATI) and assistance in applying for halal certification through a self-declaration scheme has been implemented for MSME members of the Indonesian Muslimah Association (IPEMI) NTB. The aim of this service is to raise awareness among MSMEs to start working on halal certification of their products immediately, as all food and beverage products must be halal certified by 17 October 2024. In addition, partners will be equipped with soft skills (through technical guidance) to apply for halal certification of their products through a self-declaration scheme. The partners of this activity are MSE actors who are active members of IPEMI NTB. The service methodology used is Participatory Action Research (PAR), where the service team provides socialisation of the SEHATI programme, followed by assistance in submitting the self-declaration. In addition, the activity participants were actively involved in discussions and mentoring activities. The theme of the socialisation will be: "The Urgency of Product Halal Certification for MSME Actors" and "Technical Application for MUI Halal Certification through the Self-Declare Scheme". To help partners submit the required documentation, the implementation team has distributed technical guidance modules that can be studied independently.

Keywords: Free Mui's Halal Certification Program; Small and Micro Enterprises; Self-Declare Scheme.



Article History:

Received: 10-01-2024

Revised : 05-03-2024

Accepted: 05-03-2024

Online : 01-04-2024



This is an open access article under the
CC-BY-SA license

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia berdasarkan data dari worldpopulationreview.com dengan jumlah penganut sebanyak 231 juta orang di tahun 2021 (<https://worldpopulationreview.com/country-rankings/muslim-population-by-country>) dan bertambah menjadi lebih dari 237 juta jiwa berdasarkan data The Royal Islamic Strategic Studies Centre di tahun 2022. Adapun di negara Indonesia sendiri, muslim juga merupakan mayoritas dengan persentase sebesar 86,7% (The Royal Islamic Strategic Studies Centre, 2022). Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar, tentunya pemerintah Indonesia berkewajiban dalam memastikan segala aktivitas harian kaum muslimim telah sesuai dengan kaidah-kaidah syar'i.

Meskipun Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, sayangnya kesadaran akan pentingnya produk-produk halal (halal awareness) masih relatif rendah di kalangan masyarakatnya (Fathoni, 2020). Oleh karena itu, literasi halal harus digencarkan di tengah-tengah masyarakat Indonesia agar semakin banyak konsumen yang peduli dengan kehalalan produk yang digunakan sehingga memaksa para produsen untuk melakukan sertifikasi halal produk-produknya. Sebagai upaya dalam mendukung peningkatan sertifikasi halal produk-produk makanan dan minuman di Indonesia dan sekaligus mendukung pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk melakukan ekspor produk, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan program sertifikasi halal gratis (SEHATI) bagi pelaku UMK sejak tahun 2022 dengan target 10 juta sertifikat halal di tahun 2024 (Pratama, 2022; Putri et al., 2023b). Meskipun program ini telah berjalan selama 2 tahun, sayangnya masih banyak UMK yang belum mendapatkan layanan gratis ini karena masih kurangnya sosialisasi (Gunawan et al., 2021), terutama di daerah.


Program sertifikasi halal produk melalui BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) terdiri dari dua skema: *reguler* dan *self-declare* (Siswanto et al., 2023). Dimana, program SEHATI menggunakan skema *self-declare*. Ada banyak kemudahan yang didapatkan oleh UMK dengan mengikuti skema *self-declare* ini, di antaranya: biaya pendaftaran sertifikasi halal produk 100% gratis, persyaratan berkas lebih mudah, pendamping halal (petugas lapang yang akan melakukan proses verval) tersedia di hampir semua kota di Indonesia dengan jumlah yang banyak, dll. Dengan banyaknya keuntungan yang didapatkan UMK bila mengikuti program SEHATI, maka akan sangat disayangkan bila masih banyak pelaku UMK yang belum tersentuh program pemerintah ini. Oleh karena itu, masih diperlukan sosialisasi intensif ke kelompok-kelompok usaha/tani/PKK dan sejenisnya untuk menyebarkan informasi ini ke lebih banyak lagi khalayak. Bagi akademisi seperti dosen, sosialisasi program SEHATI salah satunya dapat dilakukan melalui program pengabdian pada masyarakat. Oleh karena itu, tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah meningkatkan kesadaran

pelaku UMK, dalam kegiatan ini adalah anggota IPEMI NTB, untuk segera mengurus sertifikasi halal produk-produk mamin yang diproduksinya. Selain itu, mitra juga dibekali dengan *softskill* (diberikan melalui bimtek pengajuan *self-declare*) sehingga mereka nantinya dapat melakukan pengajuan SEHATI secara mandiri.

B. METODE PELAKSANAAN

Mitra kegiatan pengabdian ini adalah anggota aktif dari pengurus IPEMI NTB yang terdiri dari 10 orang peserta. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah Participatory Action Research (PAR). Dimana, tim pelaksana berperan dalam memberikan informasi tambahan dan memberikan pendampingan, sedangkan ketua mitra berperan dalam meneruskan informasi pengabdian kepada anggotanya dan menyiapkan tempat untuk pelaksanaan kegiatan. Sistem evaluasi yang digunakan dalam pengabdian ini adalah observasi langsung terhadap pemahaman dan keaktifan peserta kegiatan.

Kegiatan pengabdian ini terbagi menjadi dua aktivitas utama: sosialisasi program SEHATI dan pendampingan pengajuan sertifikasi halal produk-produk mitra yang telah memenuhi persyaratan. Ada dua tema yang disampaikan pada kegiatan sosialisasi: 1. Urgensi sertifikasi halal produk bagi pelaku UMKM dan 2. Bimbingan teknis pengajuan sertifikasi halal MUI melalui skema *self-declare*. Tema pertama disampaikan untuk meningkatkan halal *awareness* para pelaku UMKM, adapun tema kedua disampaikan untuk mengedukasi pelaku usaha terkait persyaratan, berkas-berkas yang dibutuhkan dan cara mengajukan sertifikasi halal melalui program SEHATI ini. Selanjutnya, anggota mitra (IPEMI NTB) yang produk atau usahanya memenuhi persyaratan pendaftaran skema *self-declare* didampingi langsung di tempat usai kegiatan sosialisasi. Rangkaian keseluruhan kegiatan pengabdian dari awal hingga akhir dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Diagram alir kegiatan pengabdian

Survey peserta (UMKM) dilakukan sebelum pengajuan proposal pengabdian. Dimana, peserta yang dicari adalah pelaku UMK yang bernaung di bawah organisasi. Setelah proposal mendapatkan pendanaan, tim pelaksana kemudian melakukan kegiatan sosialisasi terkait program SEHATI yang dicanangkan oleh Kementerian Agama RI. Kegiatan sosialisasi dilanjutkan dengan kegiatan bimtek pengajuan sertifikasi halal melalui skema *self-declare*. Selanjutnya, untuk pelaku UMK yang memenuhi persyaratan skema self-declare, didampingi langsung oleh tim pelaksana di tempat dalam hal pembuatan akun di SIHALAL, pembuatan NIB, dll. Luaran berupa video yang menampilkan rangkaian kegiatan pengabdian lalu dipublikasikan di sosial media youtube dan facebook. Setelah luaran tercapai, laporan kegiatan dibuat dan dikumpulkan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sosialisasi Sertifikasi Halal MUI Gratis bagi Pelaku UMKM

Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah dan lawannya adalah haram (Rahmadani, 2015). Bagi kaum muslimin, konsep halal ini meliputi segala aktivitas muamalah manusia yang meliputi ibadah, bekerja, makan dan minum, transaksi jual beli, dan interaksinya dengan manusia lainnya (Aang Yusril M, 2020). Sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam mendukung industri halal di Indonesia, sejak tahun 2014 telah diterbitkan beberapa undang-undang/peraturan seperti Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang JPH, Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan JPH, Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 464 Tahun 2020 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal, dan PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang JPH. Lebih lanjut, di tahun 2022, Kementerian Perindustrian juga telah memasukkan Pemberdayaan Industri Halal sebagai bagian dari Kebijakan Industri Nasional (KIN) yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden nomor 74 tahun 2022 tentang Kebijakan Industri Nasional tahun 2020 – 2024 sebagai upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai juara eksportir produk-produk halal ke seluruh dunia (<https://kemenperin.go.id/artikel/24049/Indonesia-Targetkan-Jadi-Kampiu-Industri-Halal>). Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014, sertifikasi halal produk yang sebelumnya bersifat suka rela (*voluntary*) telah berubah statusnya menjadi wajib (*mandatory*) (Fathoni, 2020). Dimana, per tanggal 17 Oktober 2024, semua produk makanan dan minuman (mamin), jasa penyembelihan dan hasil sembelihan, serta bahan baku produk mamin yang tidak bersertifikat halal MUI akan diberikan sanksi.

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014, definisi produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat islam. Adapun pelaku

usaha halal adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha halal di Indonesia. Setidaknya ada 3 urgensi sertifikasi halal produk bagi pelaku UMKM di Indonesia: (1) Mayoritas warga Indonesia adalah muslim, maka wajib bagi para pelaku usaha untuk memastikan kehalalan produk yang dijualnya kepada masyarakat; (2) Pemerintah akan memberikan sanksi kepada para pelaku usaha makanan dan minuman yang belum bersertifikasi halal per 17 Oktober 2024; dan (3) Adanya label halal pada produk telah terbukti secara ilmiah mampu meningkatkan omset penjualan, terutama produk yang dibuat oleh pelaku usaha non-muslim (Hasan, 2014; Putri et al., 2023a; Salam & Makhtum, 2022).

Sertifikasi halal, yang didasarkan pada keputusan sidang fatwa MUI, dikeluarkan oleh BPJPH, lembaga resmi di bawah Kementrian Agama yang menggantikan peran MUI sebagai pengatur sertifikasi halal di Indonesia (Istianah & Dewi, 2022). Di lapangan, BPJPH akan dibantu oleh auditor atau pendamping halal yang bertanggung jawab untuk memverifikasi dan memvalidasi ajuan proses produk halal dari pelaku usaha. Dimana, proses produk halal (PPH) mencakup semua tindakan yang dilakukan untuk memastikan bahwa produk itu halal, mulai dari bahan baku yang dibuat, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, distribusi, penjualan, dan penyajian produk (UU No. 33/2014 dan PP No. 31/2019). Dengan demikian, label halal MUI pada produk-produk UMKM akan menjamin keamanan dan kualitas produk itu sendiri (Amini et al., 2022). Lebih lanjut, konsep halal telah menjadi standar kebersihan, keamanan, dan kualitas produk yang diakui di seluruh dunia dan telah menjadi salah satu daya tarik untuk melakukan ekspor produk ke negara-negara muslim (Aang Yusril M, 2020; Fithriana & Kusuma, 2019; Syafitri et al., 2022).

Ada 2 skema pengajuan sertifikasi halal MUI yang berlaku saat artikel ini dibuat: *reguler* dan *self-declare*. Skema *reguler* masih mengacu pada panduan/ketentuan sertifikasi lama, sedangkan skema *self-declare* menggunakan aturan baru yang lebih memudahkan, lebih ringkas, dan lebih cepat prosesnya. Namun, skema ini hanya berlaku bagi usaha mikro dan kecil, tidak untuk usaha menengah, dan dengan syarat-syarat lainnya yang berbeda dengan skema *reguler*. Secara ringkas perbedaan antara sertifikasi halal melalui skema *reguler* dan *self-declare* dapat dilihat pada Tabel 1 (Putri et al., 2023b).

Tabel 1. Rangkuman perbedaan antara sertifikasi skema *reguler* dan *self-declare*

	Skema <i>reguler</i>	Skema <i>self-declare</i>
Peruntukan	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Hanya untuk Usaha Mikro dan Kecil dengan resiko rendah
Persyaratan dokumen	Ketat	Dipermudah
Pembiayaan	Mulai dari Rp 300.000,- /dokumen (biaya	Gratis (subsidi pemerintah, namun

	Skema <i>reguler</i>	Skema <i>self-declare</i>
	bervariasi tergantung dari jenis produk, jumlah produk yang didaftarkan, dll; pembiayaan meliputi: transportasi, konsumsi dan honor auditor, komisi fatwa, administrasi, dan analisis laboratorium bila diperlukan)	hanya diperbolehkan 1 dokumen per NIB)
Pemeriksa lapang	Auditor Halal (jumlahnya terbatas)	Pendamping PPH (jumlahnya lebih banyak dan tersebar hingga ke daerah-daerah)


Sertifikasi halal dengan skema *self-declare* dapat diikuti oleh pelaku UMK yang memiliki produk berupa makanan, minuman dan obat. Meskipun pengajuan halal dengan skema ini terbilang lebih mudah, namun ada berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh UMK sesuai dengan Keputusan Kepala BPJPH No. 33 Tahun 2022, yaitu:

- a. Produk yang diajukan tidak berisiko atau menggunakan bahan-bahan yang sudah dipastikan kehalalannya (memiliki sertifikat halal produk atau termasuk *positive list*).
- b. Proses produksinya sederhana dan telah dipastikan kehalalannya.
- c. Telah memiliki nomor induk berusaha (NIB).
- d. Omset tahunan maksimal Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta).
- e. Memiliki lokasi, tempat, dan alat Proses Produk Halal (PPH) yang terpisah dengan lokasi, tempat dan alat proses produk tidak halal.
- f. Memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT), Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan daya simpan kurang dari 7 (tujuh) hari, atau izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait (tidak wajib).
- g. Hanya memiliki 1 outlet dan/atau fasilitas produksi.
- h. Telah aktif memproduksi minimal 1 tahun sebelum pengajuan sertifikasi.
- i. Produk yang dihasilkan berupa barang; bukan jasa atau usaha restoran, kantin, *catering*, dan rumah makan.

2. Pendampingan Pengajuan Sertifikasi Halal Produk Mitra melalui Skema *Self-declare*

Dalam proses pengajuan sertifikasi halal melalui program SEHATI, ada beberapa berkas yang perlu disiapkan: Nomor Induk Berusaha (NIB), data-data usaha (untuk mengisi formulir online) dan dokumen Sistem Jaminan Proses Halal (SJPH). Dimana, untuk membuat NIB dibutuhkan data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), email aktif, dan data-data lain terkait usaha

yang akan didaftarkan. Baik NPWP maupun NIB keduanya sama-sama dapat dibuat atau didaftarkan dengan mudah dan cepat secara realtime online menggunakan hand phone di laman <https://ereg.pajak.go.id/login> dan <https://oss.go.id/>. Setelah NIB terbit, barulah pelaku usaha (PU) dapat mengajukan sertifikasi produk dengan membuat pengajuan di website SIHALAL dengan alamat <https://ptsp.halal.go.id/>. Diagram alir proses pengajuan SEHATI dari awal pengajuan hingga penerbitan sertifikat dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Diagram alir pengajuan SEHATI

Lamanya waktu yang dibutuhkan dari proses submit pendaftaran oleh pelaku usaha hingga penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH tidak bisa diprediksi karena tergantung dari banyaknya dokumen yang terdaftar pada saat itu. Berdasarkan pengalaman ketua tim sebagai pendamping halal, durasi yang dibutuhkan kurang lebih tiga bulan dikarenakan banyaknya pengajuan yang mendaftar melalui program SEHATI. Proses pengajuannya akan semakin lama lagi ketika terjadi kekeliruan dalam hal pengisian data oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pemahaman yang baik kepada PU terkait cara pengisian dokumen dan data yang benar saat proses pengajuan agar berkasnya tidak ditolak saat dicek oleh Lembaga Penjamin Halal (LPH) maupun oleh tim Fatwa MUI. Beberapa hal yang bisa menyebabkan berkas pengajuan dikembalikan bahkan ditolak antara lain: data nomor KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) produk tidak sesuai, sertifikat halal bahan baku kritis/diragukan tidak tersedia atau sudah kadaluarsa, dokumen SPJPH tidak sesuai, dll. Hal inilah yang

mendasari tim pelaksana membagikan modul bimtek agar mitra dapat mengecek jawaban atas kendala yang dihadapi selama proses sertifikasi. Selain itu, bagi yang pertama kali mengajukan sertifikasi via SIHALAL (*online*), biasanya akan mengalami berbagai kebingungan sehingga modul teknis ini menjadi penting sebagai panduan bagi mitra.

3. Refleksi Capaian Program

Kegiatan pengabdian telah dilaksanakan di rumah ketua IPEMI NTB yang berlokasi di Jl. Banda Seraya No. 35, Pagutan Barat, Kota Mataram pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023. Kegiatan ini dimulai dari pukul 10 pagi hingga selesai yang diikuti oleh 10 orang owner UMK yang merupakan perwakilan dari IPEMI NTB. Teknis kegiatan pengabdian terdiri dari 2 aktivitas utama: penyuluhan dan pendampingan sertifikasi halal MUI melalui skema *self-declare*.

Pada kegiatan pertama, penyuluhan terbagi menjadi 2 tema besar: “Urgensi Sertifikasi Halal Produk bagi Pelaku UMK” yang disampaikan oleh Ibu Ir. Asmawati, M.P. dan “Bimbingan teknis pengajuan sertifikasi halal MUI melalui skema *self-declare*” yang disampaikan oleh Ibu Dina Soes Putri, M.Si. Dokumentasi kegiatan sosialisasi program SEHATI dapat dilihat pada Gambar 3. Setelah sesi presentasi oleh kedua pemateri, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari peserta kegiatan. Pada sesi ini, beberapa peserta mengungkapkan pengalamannya terkait proses pengajuan halal yang lama dan kebingungannya terkait kasus “ikan lele haram”. Tim lalu menjelaskan bahwa sertifikasi halal sebelumnya dipegang oleh MUI yang karyawannya terbatas dan berbanding terbalik dengan jumlah pengajuan yang jauh lebih banyak sehingga prosesnya menjadi bertahun-tahun. Itulah mengapa BPJPH dibentuk untuk mempercepat proses sertifikasi halal di Indonesia. Selain itu, program SEHATI juga diluncurkan (sejak 2019) untuk memotong proses administrasi yang lama dengan harapan memunculkan lebih banyak sertifikat halal dari produk-produk UMK. Adapun kasus “ikan lele haram” di suatu lembaga pendidikan disebabkan karena lele yang ditenakkan di tempat tersebut hanya mengandalkan kotoran manusia sebagai makanan ternaknya sehingga status lele yang seharusnya halal berubah menjadi haram karena proses budidayanya yang tidak sesuai syariat. Hal ini karena kotoran manusia itu najis dan menjijikkan sehingga lele yang ditenakkan tersebut menjadi tidak layak untuk dikonsumsi oleh kaum muslimin.



Gambar 3. Dokumentasi penyampaian materi SEHATI (sosialisasi)

Usai sesi tanya jawab, kegiatan lalu dilanjutkan dengan proses pendampingan halal. Anggota mitra (IPEMI NTB) yang usaha atau produknya telah memenuhi syarat pengajuan sertifikasi dengan metode *self-declare* lalu dibantu langsung di tempat. Pertama-tama, mitra dibuatkan email terlebih dahulu yang dibutuhkan dalam proses pengajuan di aplikasi SIHALAL. Setelah itu, bagi mitra yang telah memiliki NIB, langsung dibantu untuk mengisi aplikasi di akun SIHALAL. Sayangnya, karena waktu yang terbatas, maka pengisian aplikasi tidak bisa diselesaikan pada hari itu juga karena banyaknya data mitra yang harus diisi yang meliputi daftar bahan baku beserta data sertifikat halalannya, narasi proses produksi yang lengkap hingga proses pengemasan dan pengisian dokumen SJPH. Selain itu, ada beberapa mitra yang NIB-nya bermasalah dan tidak semua produk dibawa ke tempat pengabdian sehingga tim harus kembali di lain waktu. Lebih lanjut, tim juga harus melakukan proses verval di lokasi usaha sehingga proses pengajuan halal tidak bisa selesai dalam 1 hari kerja. Dokumentasi kegiatan pendampingan halal dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Dokumentasi kegiatan pendampingan SEHATI

Dari hasil kegiatan pengabdian ini, mitra telah mendapatkan informasi tambahan terkait program sertifikasi halal MUI gratis atau SEHATI yang sedang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Selain itu, mitra juga telah dibekali dengan modul bimbingan teknis pengajuan SEHATI, agar nantinya mitra dapat mempelajari lebih lanjut terkait teknis pengajuan program ini. Setelah mendapatkan informasi-informasi pending dari kegiatan penyuluhan, mitra juga langsung didampingi dalam pengurusan berkas-

berkas yang dibutuhkan dalam proses pengajuan SEHATI melalui skema *self-declare*; seperti NIB, manual SJPH dan pembuatan akun SIHALAL. Adapun jenis usaha yang tidak bisa diajukan dalam program SEHATI antara lain catering, kantin dan franchise. Oleh karena itu, anggota mitra (IPEMI) yang memiliki usaha-usaha tersebut tidak bisa kami dampingi dalam pengajuan halal melalui program SEHATI.

Tingkat keberhasilan kegiatan ini di atas 80%, ditandai dengan antusiasme peserta/mitra dalam diskusi interaktif. Selain itu, banyak hal-hal baru yang diketahui mitra dari sosialisasi ini dan beberapa kesalahpahaman terkait program SEHATI telah terjawab pada sesi diskusi. Mitra juga semakin semangat untuk segera mengajukan sertifikasi produk-produk makanan dan minuman yang dimilikinya sebelum kuota gratis dari pemerintah habis.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Telah dilaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan tema sosialisasi dan pendampingan pengajuan sertifikasi halal MUI gratis (SEHATI) pada anggota Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI) NTB. Dari kegiatan pengabdian ini, mitra telah memahami tentang program SEHATI yang telah dicanangkan pemerintah pusat sebagai upaya dalam meningkatkan produk-produk UMK yang tersertifikasi halal. Dari semua peserta yang telah hadir (mitra), hanya beberapa pelaku usaha saja yang bisa didampingi dalam proses pengajuan sertifikasi halal melalui skema *self-declare*, sisanya tidak memenuhi persyaratan sehingga tidak diajukan, di antaranya karena: termasuk ke dalam usaha catering, merupakan produk *franchise*, bahan baku yang digunakan tidak semuanya memiliki sertifikat halal, dan sebelumnya sudah pernah mengikuti program SEHATI. Secara umum, tingkat keberhasilan kegiatan pengabdian ini di atas 80% ditandai dengan hidupnya sesi diskusi dan mitra semangat dalam bersegera mengajukan sertifikasi halal produknya melalui program SEHATI.

Saran untuk mitra adalah bagi produk-produk yang belum sepenuhnya menggunakan bahan baku yang telah sertifikasi halal, sesegara mungkin untuk mengganti bahan baku yang digunakan agar dapat memenuhi persyaratan *self-declare* dan bisa diajukan melalui program SEHATI. Adapun untuk usaha yang tidak sesuai dengan skema *self-declare* (catering dan *franchise*) dapat mengajukan sertifikasi halal melalui skema reguler (berbayar).

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah mendanai kegiatan pengabdian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Aang Yusril M. (2020). Model Pengembangan Industri Halal Food Di Indonesia. *At-Tasyri': Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 1(01):1-13 <https://doi.org/10.55380/tasyri.v1i01.21>
- Amini, A., Muhammad, I. F., & Suharto. (2022). Urgensi Halal Food Dalam Tinjauan Konsumsi Islami. *Likuid: Jurnal Ekonomi Industri Halal*, 2(2), 1–14.
- Fathoni, M. A. (2020). Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 428-435. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1146>
- Fithriana, A., & Kusuma, R. P. (2019). Implementasi Kebijakan Pangan Halal Indonesia: Keunggulan Kompetitif Dalam Tren Pangan Halal Di Asia Tenggara. *Global Insight Journal*, 3(2):1-18. <https://doi.org/10.52447/gij.v3i2.1149>
- Gunawan, S., Wirawasista Aparamarta, H., Darmawan, R., & Aini Rakhmawati, dan. (2021). Pendampingan Berkelanjutan Sistem Jaminan Halal Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). In *Jurnal Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat-DRPM ITS* 5(1):8-14.
- Hasan, K. S. (2014). Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2):227-238. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.292>
- Istianah, I., & Dewi, G. (2022). Analisis Masalah Pada Konsep Halal Self-Declare Sebelum Dan Pascaenachment Undang-Undang Cipta Kerja. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 14(1):84-109. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v14i1.5870>
- Pratama, H. (2022). Stakeholders Synergy in Accelerating MSME (UMKM) Halal Certification Through Halal Self-Declare. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, 11(2):271-287. <https://doi.org/10.24090/jimrf.v11i2.6054>
- Putri, D. S., Asmawati, -, & Gunawan, A. (2023a). Counselling and assistance in submitting MUI halal certification for MSMEs members of the North Lombok 'Aisyiyah regional leader. *KACANEGARA Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 6(3):287-294. <https://doi.org/10.28989/kacanegara.v6i3.1598>
- Putri, D. S., Asmawati, & Gunawan, A. (2023b). Sertifikasi Halal MUI Gratis (SEHATI). *Fakultas Pertanian UMMAT*.
- Rahmadani, G. (2015). Halal dan Haram dalam Islam. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 2(1):20-26.
- Salam, A., & Makhtum, A. (2022). Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm di Kabupaten Sampang. *Qawwam: The Leader's Writing*, 3(1):10-20.
- Siswanto, N., Ridho, H., Sholihah, M., Widyaningrum, R., Pratiwi, A. A., & Widodo, E. (2023). Pengembangan Ekosistem Halal Skema Self-Declare pada Kantin Departemen Teknik Sistem dan Industri Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya. *Sewagati*, 7(3):420-425. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i3.513>
- Syafitri, M. N., Salsabila, R., & Latifah, F. N. (2022). Urgensi Sertifikasi Halal Food Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam. *AL-IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 16–42.
- The Royal Islamic Strategic Studies Centre. (2022). The Muslim 500: The World's 500 Most Influential Muslims 2023. In S. A. Schleifer (Ed.), *The Royal Islamic Strategic Studies Centre* (1st ed.). The Royal Islamic Strategic Studies Centre. <https://themuslim500.com/download/>